

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI ASING MENURUT *CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATE 1965*¹

Oleh: Jelri Frijay Liey²

Dosen Pembimbing:

Dr. Diva A. E. Rombot, SH, MH

Dr. Natalia Lana Lengkong, SH., MH.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Sengketa Investasi Asing menurut *Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States And Nationals of Other State 1965* dan bagaimana Implementasi *Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States And Nationals of Other State 1965* dalam Hukum Nasional Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum Perdata Internasional mengatur penyelesaian sengketa Investasi Asing berdasarkan Titik Taut Penentu yang terdapat dalam kontrak atau perjanjian. Dalam proses pemuatan perjanjian atau kontrak para pihak harus melampirkan klausul pilihan hukum mana yang akan menentukan apabila nantinya terjadi perselisihan atau sengketa antar pihak. Dalam hukum nasional Indonesia penyelesaian sengketa investasi asing diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Arbitrase Internasional merupakan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa investasi asing berdasarkan kesepakatan para pihak. Arbitrase Internasional yang dimaksud adalah arbitrase *International Centre for Settlement of Investment Disputes*. Dengan metode pembentukan Badan Komisi Konsiliasi atau Arbitrase Tribunal. 2. Hukum Nasional Indonesia meratifikasi Konvensi ICSID dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal. Untuk melaksanakan putusan ICSID diperlukan surat pernyataan Mahkamah Agung bahwa putusan dapat dilaksanakan dan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana

putusan itu harus dijalankan dan memerintahkan untuk melaksanakannya.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Penyelesaian Sengketa, Investasi Asing, Hukum Perdata Internasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berkembang seperti Indonesia menyadari bahwa investasi khususnya investasi asing, berperan penting di dalam pembangunan ekonomi. Peran penting investasi dalam menggerakkan pembangunan ekonomi tampak pada aspek positif dari masuknya investasi asing ke dalam negeri. Dalam investasi asing melekat modal, kesempatan kerja, dan teknologi. Selain itu perusahaan investasi asing memiliki jaringan pemasaran dan distribusi atau jejaring yang luas. Jejaring ini berperan penting di dalam memasarkan hasil-hasil produksi barang dan jasa.³ Investasi asing juga memberikan aspek-aspek positif lainnya, antara lain:

1. Masalah gaji, dimana perusahaan asing membayar gaji pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional.
2. Perusahaan asing menciptakan lapangan kerja lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik sejenis.
3. Perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di bidang pendidikan.
4. Perusahaan asing cenderung mengeksport lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik.⁴

Di balik setiap hal positif yang diperoleh dari adanya investasi asing di Indonesia. Terkadang terjadi permasalahan yang menimbulkan sengketa antara pihak Pemerintah Indonesia dan pihak investor asing. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh kasus sengketa investasi yang terjadi belakangan ini, yang antara lain: Kasus *Amco Asia Corporation 1980*, Kasus Sengketa *Cemex Asia Holding 2007*, Sengketa PT Newmont Nusa Tenggara 2014. Kasus sengketa ini merupakan kasus yang telah di selesaikan berdasarkan putusan yang telah disepakati kedua belah pihak melalui putusan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101074

³ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Keni Media Penerbit Buku Hukum, Cetakan pertama 2011, hal 1

⁴ Aminuddin Ilmar, *Op, Cit*, hal.84

Arbitrase Internasional yaitu *International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*.

Arbitrase itu sendiri merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.⁵ Arbitrase terdiri dari dua yaitu Arbitrase Institusional yang bersifat nasional dan arbitrase institusional yang berwawasan Internasional. Salah satu badan Arbitrase Internasional yang dimaksudkan adalah *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*.⁶

The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Merupakan badan arbitrase internasional yang lahir dari *Convention on The Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States*. Badan Arbitrase ini menjadi pusat arbitrase internasional khusus untuk menyelesaikan persengketaan “*join venture*” atau penanaman modal antara suatu negara dengan warga negara asing. Didirikan pada tanggal 16 Februari 1968 atas prakasa Bank Dunia yang berpusat dan berkedudukan di Washinton, Amerika Serikat.⁷

Dari uraian di atas, penulis tertarik membahas mengenai Penyelesaian Sengketa Investasi Asing mengingat perkembangan Investasi Asing di Indonesia yang semakin menunjukkan kemajaun yang signifikan. Penelitian ini berjudul: “Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Menurut Hukum Perdata Internasional Konvensi *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* tahun 1965”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Investasi Asing menurut *Convention on the Settlement of Investment Dispute Beetween States And Nationals of Other State 1965*?
2. Bagaimana Implementasi *Convention on the Settlement of Investment Dispute Beetween*

States And Nationals of Other State 1965 dalam Hukum Nasional Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum seperti undang-undang dan bahan-bahan kepustakaan terkait. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁸

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Investasi Asing menurut *Convention on the Settlement of Investment Dispute Beetween States And Nationals of Other State 1965*.

Penyelesaian Sengketa Investasi Asing melalui Konvensi *International Centre for Settelement of Investment Disputes* Atau disebut juga *Centre* melalui beberapa tahap antara lain:

1. Tahap Pengajuan Permohonan

Dalam pengajuan penyelesaian sengketa kepada *International Centre for Settelement of Investment Disputes* Atau disebut juga *Centre*, baik yang berkenaan dengan penyelesaian melalui forum Komisi Pendamaian (*Conciliation Commission*) Atau Forum Arbitrase (*Arbitral Tribunals*), diatur dalam pasal 28 Konvensi jo. angka 34, 35, dan 37 Report.⁹

2. Tahap Pembentukan Tribunal

Apabila Sekretaris Jenderal telah menerima dan mendaftar permohonan perselisihan yang diajukan salah satu pihak, *Centre* harus sesegera mungkin membentuk Mahkamah Arbitrase (*Tribunal Arbitral*).¹⁰

3. Tahap Kewenangan Memanggil dan Melakukan Pemeriksaan Setempat.

Dalam hal dianggap dan di pertimbangkan sangat perlu memeriksa suatu dokumen

⁵ Susanti Adi Nugroho. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. PRENADAMEDIA GROUP. Jakarta. 2015. hal 78

⁶ *Ibid*, hal 294

⁷ *Log Cit.*, hal 294-295

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-17, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 12

⁹ *Log.. Cit.*, hal 13

¹⁰ *Log, Cit.*, hal 13

atau alat bukti maupun pemeriksaan setempat, arbitrase *Centre* dalam setiap tahap proses pemeriksaan (*any stage of the proceedings*), dapat:

- 1) Memanggil atau meminta pihak-pihak untuk menyerahkan dokumen atau alat bukti yang dianggap penting,
- 2) Juga dapat melakukan pemeriksaan setempat atau memeriksa langsung barang, orang, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap patut dan bermanfaat menyelesaikan perselisihan.
- 3) Kewenangan yang dikemukakan, merupakan kewenangan yang diberikan Pasal 43 Konvensi kepada *Centre*. Akan tetapi, kewenangan itu akan gugur dalam hal para pihak menentukan lain dalam perjanjian.¹¹
4. Tahap Pengambilan Putusan
Tujuan utama arbitrase *Centre* ialah memutus perselisihan yang timbul apabila perselisihan itu telah diajukan kepadanya. Sehubungan dengan masalah tersebut, Pasal 48 Konvensi menentukan tata cara pengambilan putusan:¹²
5. Tata cara pembatalan putusan:
Ketua Dewan Administratif (*Chairman of the Administrative Council*), dalam hal ini Presiden Bank Dunia, menunjuk anggota arbiter untuk duduk dalam suatu Komite *ad hoc* yang terdiri dari tiga (3) orang. Penunjukkan anggota arbiter yang akan duduk dalam Komite *ad hoc*, tidak boleh diambil dari anggota arbiter yang semula menjatuhkan putusan yang dimohon pembatalan.¹³
6. Selama permohonan berjalan, pelaksanaan putusan dapat ditangguhkan, dan
7. Jika putusan dibatalkan, atas permintaan salah satu pihak, perselisihan semula akan diputus oleh tribunal arbitrase baru yang dibentuk untuk itu.¹⁴

Setiap putusan yang dijatuhkan arbitrase *Centre* bersifat “mengikat” atau *Binding* kepada para pihak. Bersamaan dengan sifat mengikat tersebut, putusan juga bersifat *final* dan “menentukan” kepada para pihak. Selain dari

pada itu, sifat mengikat dan final atas putusan arbitrase *Centre* kepada para pihak, sekaligus menutup upaya apapun terhadap putusan. Tidak ada kemungkinan untuk mengajukan upaya banding (*appeal*) atas putusan.¹⁵ Sifat mengikat dan final, tidak hanya terhadap putusan itu sendiri tetapi juga meliputi segala penetapan yang menyangkut interpretasi, revisi dan pembatalan putusan.¹⁶

B. Implementasi *Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States And Nationals of Other State 1965* dalam Hukum Nasional Indonesia

Masalah implementasi Konvensi atau perjanjian Internasional ke dalam hukum nasional adalah isu lama yang menjadi perhatian dan kajian hukum masyarakat di dunia. Dalam isu ini terangkat masalah bagaimana suatu perjanjian internasional, yaitu suatu produk hukum internasional, diterapkan dan diberlakukan ke dalam hukum nasional dari negara yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian internasional.¹⁷ Masalahnya adalah hukum internasional yang dibuat masyarakat internasional tidak memiliki kewenangan untuk ‘memerintah’ hukum nasional tentang bagaimana hukum nasional (dari negara yang meratifikasi) untuk dilaksanakan, diimplementasikan atau diberlakukan ke dalam hukum nasionalnya.¹⁸

Rasional-nya adalah, setiap hukum nasional memiliki sistem hukumnya masing-masing: ada yang menganut sistem hukum sosialis, *Anglo Saxon*, sistem hukum agama, sistem hukum kontinental, sistem hukum adat, dll. Bahkan, kedua negara tersebut tentang status perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya pun kemungkinan berbeda. Sebabnya adalah status perjanjian internasional sedikit banyak antara lain ditentukan oleh konstitusinya masing-masing atau hukum khusus lainnya yang mengatur status perjanjian internasional dalam hukum nasionalnya.¹⁹

¹¹ *Log Cit.*, hal 15

¹² M. Yahya Harahap, *Op., Cit.*, hal 16

¹³ *Log Cit.*, hal 17

¹⁴ *Log Cit.*, hal 17

¹⁵ *Ibid.*, hal 18

¹⁶ *Log Cit.*, hal 18

¹⁷ Huala Adolf, *Op., Cit.*, hal 43

¹⁸ *Log Cit.*, hal 43

¹⁹ *Log Cit.*, hal 43

Indonesia, menganut sistem hukum campuran yaitu campuran antara nilai-nilai hukum adat, hukum agama, dan pengaruh sistem hukum kontinental (hukum Belanda). Hukum Indonesia termasuk UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen) tidak jelas benar pengaturan tentang status perjanjian internasional ini dalam hukum nasional, termasuk kekuatan mengikat suatu perjanjian internasional yang diratifikasi atau yang oleh pemerintah telah dinyatakan terikat baik melalui penundukan diri, akses, atau cara-cara lainnya yang disyaratkan oleh perjanjian internasional.²⁰

Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID), yang ditandatangani di USA dan disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1968.²¹ Salah satu kewajiban yang konvensi letakkan pada negara peratifikasi adalah mengimplementasikan ketentuan konvensi secara efektif ke dalam wilayahnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau upaya (hukum) lainnya.²²

Kewajiban tersebut terdapat dalam pasal 69 Konvensi, yang berbunyi:

*“Each Contracting State shall take such legislative or other measures as may be necessary for making the provisions of this Convention effective in its territories”*²³

(Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislatif atau lainnya seperti mungkin diperlukan untuk membuat ketentuan-ketentuan Konvensi ini efektif dalam wilayahnya).

Untuk maksud itu, segera setelah Indonesia mengirimkan instrumen atau dokumen ratifikasinya kepada Bank Dunia, Indonesia mengeluarkan UU No 5 tahun 1968.²⁴ Indonesia terdaftar secara resmi sebagai anggota Konvensi ICSID pada tanggal 28 Oktober 1968. Konvensi ICSID meletakkan syarat dan/atau kewajiban berikut kepada negara anggota:

1. Konvensi mensyaratkan negara anggota untuk mengecualikan wilayah mana saja yang tidak dapat atau dikecualikan untuk

menjadi pihak dalam arbitrase ICSID sesuai dengan Pasal 70 Konvensi ICSID.

2. Konvensi ICSID memberi kesempatan kepada negara anggota untuk mengajukan wilayah mana saja termasuk negara federal untuk dapat atau berwenang menjadi pihak dalam arbitrase ICSID sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (3) Konvensi.²⁵ Pemerintah RI memberi notifikasi kepada Dewan ICSID mengenai pemberian kewenangan kepada Bupati Kutai Timur sebagai pihak yang berwenang untuk menjadi pihak di badan arbitrase ICSID sesuai dengan pasal 25 (1) dan (3) Konvensi ICSID.

3. Konvensi memberi kesempatan kepada negara anggota untuk mengajukan pemberitahuan mengenai sengketa-sengketa apa saja yang tidak akan diajukan kepada yurisdiksi badan arbitrase ICSID untuk diselesaikan. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 25 (4) Konvensi.²⁶

4. Konvensi mensyaratkan pula negara anggota untuk menunjuk pejabat berwenang untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase ICSID sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) Konvensi. Menindaklanjuti ketentuan pasal ini, pemerintah telah menunjuk Mahkamah Agung RI sebagai pejabat berwenang ini.²⁷

5. Konvensi mewajibkan pula negara anggota untuk memungkinkan (ketentuan-ketentuan) Konvensi menjadi mengikat bagi seluruh warga negara atau subjek hukum di negara anggotanya, hal tersebut diatur dalam Pasal 69 Konvensi. Menindaklanjuti kewajiban ini, pemerintah mengeluarkan UU Ratifikasi terhadap Konvensi ICSID, yaitu UU No 5 Tahun 1968 pada tanggal 29 Juni 1968.²⁸

Apabila MA menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan, MA kemudian mengirimkan surat pernyataan tersebut (*exequatur*) kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana putusan itu harus dijalankan dan memerintahkan untuk melaksanakannya.²⁹ Dalam ayat 3 Pasal 3 ini menyatakan bahwa Surat pernyataan dan

²⁰ *Ibid.*, hal 44

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hal 441

²² Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal 47

²³ ICSID *Convention*, *Op. Cit.*, Article 68

²⁴ Huala Adolf, *Log Cit.*, hal 47

²⁵ Huala Adolf dan An An Chandrawulan, *Op Cit.*, hal 136

²⁶ Huala Adolf dan An An Chandrawulan, *Op Cit.*, hal 137

²⁷ Huala Adolf dan An An Chandrawulan, *Log Cit.*, hal 137

²⁸ Huala Adolf dan An An Chandrawulan, *Op Cit.*, hal 138

²⁹ Huala Adolf dan An An Chandrawulan, *Log Cit.*, hal 138

perintah yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal tersebut disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.³⁰

Ratifikasi atau tindakan mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional biasanya atau seharusnya bukan tindakan sepihak ke luar saja, yaitu pernyataan kepada dunia bahwa pemerintah mengikatkan diri. Tindakan ratifikasi biasanya pula ditindak-lanjuti upaya implementasi di dalam negeri agar muatan konvensi dapat berlaku efektif.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyaratkan beberapa upaya tindakan implementasi ratifikasi, yaitu misalnya:

1. Bahwa tindakan ratifikasi telah dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap muatan perjanjian, yang di dalamnya mencakup latar belakang permasalahan; analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis, yuridis dan aspek lain yang mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia dan posisi Indonesia, saran dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.³¹

Pasal 5

(1). Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.³² (2). Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.³³ (3). Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut : a. Latar belakang permasalahan; b. Analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta

aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia; c. Posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.³⁴ (4). Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing.³⁵

2. Perlunya terjemahan ke dalam bahasa Indonesia muatan perjanjian internasional (yang tertulis dalam bahasa asing). Hal tersebut diatur dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.³⁶

Pasal 12

(1) Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.³⁷

Sewaktu pemerintah meratifikasi Konvensi ICSID pada tahun 1981, UU Penanaman Modal waktu itu adalah UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (dan UU No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri). Setelah meratifikasi Konvensi pada tahun 1981, yang di dalamnya termuat ketentuan tentang arbitrase, UU tidak diamandemen atau paling tidak mencerminkan adanya perkembangan norma baru yang berlaku di Indonesia.³⁸

Satu hal lain yang agak mengherankan adalah UU No 1 tahun 1967 khususnya, tidak ada satu pasal pun mengatur penyelesaian sengketa, apalagi arbitrase. Padahal, klausul penyelesaian sengketa di dalam peraturan perundang-undangan (di dunia) adalah satu hal yang penting.³⁹ UU Nomor 1 Tahun 1967 diganti dengan keluarnya UU Penanaman Modal baru, yaitu UU Nomor 25 Tahun 2007.

³⁴ *Ibid.* Pasal 5 (3)

³⁵ *Ibid.* Pasal 5 (4)

³⁶ Huala Adolf dan An An Chandrawulan, *Log Cit.*, hal 139

³⁷ Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 12 (1)

³⁸ Huala Adolf dan An An Chandrawulan, *Op., Cit.*, hal 140

³⁹ *Log Cit.*, hal 140

³⁰ *Ibid.*, hal 139

³¹ *Log Cit.*, hal 139

³² Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 5 (1)

³³ *Ibid.* Pasal 5 (2)

UU Penanaman Modal yang baru ini memuat pengaturan yang lebih positif, yaitu terdapatnya 1 (satu) pasal tentang penyelesaian sengketa.⁴⁰ Khususnya terdapat aturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemerintah dan pihak penanaman modal asing.

Pasal 32

(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.⁴¹ (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.⁴²

Dalam pasal 32 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jelas mengatur tentang bagaimana penyelesaian sengketa penanaman modal antara pihak Pemerintah Indonesia dan Pihak Penanaman Modal Asing yang dengan cara:

1. Musyawarah dan Mufakat.
2. Melalui Arbitrase Internasional sesuai kesepakatan para pihak.

Cara musyawarah atau mufakat merupakan cara yang sering dikenal dengan sebutan Negosiasi. Apabila cara negosiasi tidak berhasil, barulah instrumen hukum pada umumnya membuka kesempatan menyelesaikan sengketa penanaman modal melalui badan arbitrase internasional. Badan arbitrase yang umum ditunjuk adalah badan arbitrase ICSID.⁴³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Perdata Internasional mengatur penyelesaian sengketa Investasi Asing berdasarkan Titik Taut Penentu yang terdapat dalam kontrak atau perjanjian. Dalam proses pemuatan perjanjian atau kontrak para pihak harus melampirkan klausul pilihan hukum mana yang akan menentukan apabila nantinya terjadi

perselisihan atau sengketa antar pihak. Dalam hukum nasional Indonesia penyelesaian sengketa investasi asing diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Arbitrase Internasional merupakan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa investasi asing berdasarkan kesepakatan para pihak. Arbitrase Internasional yang dimaksud adalah arbitrase *International Centre for Settlement of Investment Disputes*. Dengan metode pembentukan Badan Komisi Konsiliasi atau Arbitrase Tribunal.

2. Hukum Nasional Indonesia meratifikasi Konvensi ICSID dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal. Untuk melaksanakan putusan ICSID diperlukan surat pernyataan Mahkamah Agung bahwa putusan dapat dilaksanakan dan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana putusan itu harus dijalankan dan memerintahkan untuk melaksanakannya.

B. Saran

1. Arbitrase ICSID merupakan Badan Arbitrase yang khusus dalam menyelesaikan sengketa mengenai Investasi Asing atau Penanaman Modal Asing. Dalam pengaturan pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ICSID di kembalikan kepada setiap para pihak melalui perjanjian atau kontrak. Indonesia sebagai Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ICSID dalam Peraturan Perundangan-undangan. Untuk itu, dengan adanya Konvensi ICSID diharapkan menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia dalam Pembentukan perjanjian atau kontrak dengan pihak Penanaman Modal Asing atau Investor untuk memberikan Klausul atau Pilihan Hukum melalui arbitrase ICSID dalam hal Penyelesaian Sengketa atau Perselisihan yang timbul nantinya.
2. Selain itu perlu adanya pembaharuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa investasi yang terkandung dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2007

⁴⁰ Log Cit., hal 140

⁴¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 32 (1)

⁴² Ibid., Pasal 32 (4)

⁴³ Huala Adolf dan An An Chandrawulan, . Op., Cit., hal 157

tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal. Mengingat, perkembangan Investasi Asing di Indonesia saat ini yang semakin menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- H.Salim Hs dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahmi Jened, 2016, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, KENCANA PRENAMEDIA GROUP, Jakarta, edisi pertama.
- Huala Adolf dan An An Chandrawulan, 2015, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Keni Media Anggota IKAPI Penerbit Buku-Buku Ilmu Hukum, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1983, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Huala Adolf, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Keni Media Penerbit Buku Hukum, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2004, *ARBITRASE*, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kharisma Putra Utama PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.
- Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, NUSA MEDIA, Bandung, Edisi Keenam.
- Bayu Seto Hardjowahono, 2013, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunaryati Hartono, Cetakan Kelima 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*

Internasional, Putra A. Bardin Anggota IKAPI.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-17, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States / Convention International Centre for Settlement of Investment Disputes 1965.

Undang-undang No. 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Sumber Internet :

<http://yudhareza07.blogspot.co.id/2014/08/pe-mbangunan-nasional-pengertian-dan.html>. Pada tanggal 08/03/2018, Pukul 18:05

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan.Html>. Pada tanggal 14 Januari 2018. Pukul 18:46

<http://www.negarahukum.com/hukum/alternatif-penyelesaian-sengketa.html>, pada tanggal 11 januari 2018 pukul 22.22

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Investasi.html>, pada tanggal 9 februari 2018 pukul 5:37

<http://warungkopi.okezone.com/thread/654956/perkembangan-investasi-di-indonesia-tahun-2017>